



BUPATI LAMPUNG SELATAN
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB)
MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR
KEGIATAN BELAJAR (SKB) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis, maka Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu mengatur Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 2005 tentang Pedoman pembinaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana Telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ALIH FUNGSI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG SELATAN MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) LAMPUNG SELATAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
7. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah pelaksana teknis yang menangani urusan Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan yang berbentuk Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis.
8. Satuan Pendidikan Non Formal sejenis yang selanjutnya disingkat SPNF sejenis adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal.
9. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar adalah Kepala Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis di Kabupaten Lampung Selatan.
10. Program Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan Kecakapan Hidup (PKH), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Kepemudaan, Pendidikan Pemberdayaan Perempuan, Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan keterampilan dan Pelatihan Kerja, Pendidikan Kesetaraan dan Pendidikan Keluarga Serta Pendidikan lain yang ditunjukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik guna melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi atau menjadi tenaga kerja yang mampu membuka usaha mandiri dan tenaga kerja di dunia usaha Serta penyedia layanan kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia di jalur pendidikan Formal.

BAB II ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Status SKB Lampung Selatan dialihfungsikan menjadi Satuan Pendidikan Non Formal SKB Lampung Selatan.
- (2) Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF), SKB Lampung Selatan berkedudukan di jalan Trans Sumatera Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
- (3) SPNF, SKB Lampung Selatan dibentuk berdasarkan potensi, karakteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) SKB Lampung Selatan adalah Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) pada lingkup Dinas .
- (2) SPNF SKB Lampung Selatan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional pamong belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Paud dan Dikmas.

Pasal 4

Satuan Pendidikan Non Formal (SPNF) SKB Lampung Selatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, membina, mendampingi, membuat percontohan, mengembangkan model dan kurikulum muatan lokal, melaksanakan penjaminan mutu Program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS), melaksanakan pengabdian masyarakat dan pengelolaan urusan ketatausahaan SKB.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB sebagai satuan pendidikan Non Formal mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan Program Pendidikan anak Usia Dini dan pendidikan masyarakat;
- b. melakukan Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Non Formal lainnya;
- c. melakukan pendampingan bagi satuan pendidikan Non formal lainnya yang menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- d. membuat percontohan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat;
- e. mengembangkan dan uji coba model program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- f. mengembangkan kurikulum dan bahan ajar muatan lokal bagi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- g. sebagai Pusat penyelenggaraan penilaian program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
- h. melaksanakan pendidikan masyarakat;
- i. melaksanakan pengabdian mutu program Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS); dan
- j. melaksanakan Pengelolaan Urusan Ketatausahaan SKB.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi SPNF SKB terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Urusan tata usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi SPNF SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Kepala SKB merupakan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan.
- (2) Kualifikasi Akademik Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah rendahnya berpendidikan Strata 1 (S1) dan memiliki masa kerja sebagai pamong belajar minimal 5 (lima) tahun.
- (3) Tugas kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni mengelola, mengoordinasikan, mengkonsultasikan, membina, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program SKB sebagai satuan pendidikan Non Formal.
- (4) Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional, kepala urusan dan staf tata usaha.
- (5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan melalui kepala bidang pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI) atau sebutan yang sejenis.

Pasal 8

- (1) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Tata Usaha.
- (2) Kepala Urusan Tata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada kepala SPNF SKB.
- (3) Urusan tata usaha terdiri dari tenaga administrasi umum, keuangan pustakawan, laborat, teknisi dan operator komputer.
- (4) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas melaksanakan urusan administrasi kurikulum, peserta didik, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan masyarakat, persuratan dan pengarsipan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional SKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c terdiri dari pamong belajar dan jabatan fungsional lainnya yang menunjang penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pendidikan Masyarakat (DIKMAS).
- (2) Jabatan fungsional pamong belajar dan jabatan fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Koordinator pamong yang ditunjuk oleh kepala SPNF SKB.
- (3) Tugas Koordinator pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membantu kepala SPNF SKB dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkajian dan pengembangan program pembelajaran peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan pengendalian mutu program (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) serta dalam pengabdian masyarakat.
- (4) Koordinator pamong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh pamong belajar yang ditunjuk untuk melaksanakan urusan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kesetaraan dan keaksaraan, kursus dan pelatihan, penjaminan mutu, pendataan, informasi dan pengabdian pada masyarakat.

- (5) Tugas pamong belajar adalah melaksanakan pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan serta pengkajian dan pengembangan dalam rangka percontohan.
- (6) Rincian tugas pamong belajar masing-masing jenjang jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya pamong belajar bertanggung jawab kepada kepala SPNF SKB.

Bagian Keempat
Pembiayaan, Ketenagaan dan sarana prasarana

Pasal 10

- (1) Pembiayaan SPNF SKB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Kabupaten, Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan masyarakat atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Besarnya pembiayaan berdasarkan peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan jenis dan jumlah program yang dilaksanakan.

Pasal 11

- (1) Ketenagaan SPNF SKB terdiri dari fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi.
- (2) Jumlah fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi SPNF SKB ditentukan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Kualifikasi dan kompetensi pamong belajar dan tenaga administrasi di SPNF SKB berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Pengangkatan dan penempatan tenaga fungsional pamong belajar dan tenaga administrasi SPNF SKB dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah atas usul Kepala Dinas berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan analisis jabatan.

Pasal 12

- (1) Sarana dan prasarana SPNF SKB sesuai dengan program pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pendidikan masyarakat (DIKMAS) yang diselenggarakan.
- (2) Jenis kecukupan dan kualitas sarana dan prasarana SPNF SKB disesuaikan dengan standar sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kelima
Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 13

- (1) Kepala SPNF SKB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan dari kepala dinas.

- (2) Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan kepala dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Tenaga Administrasi diangkat dan diberhentikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 oktober 2018
Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,


NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 15 oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,


FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2018 NOMOR
